



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2010

LAMPIRAN: 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi bencana alam di Kota Tasikmalaya yang menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa sehingga perlu diupayakan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu yang meliputi kegiatan pengenalan potensi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk lembaga yang mengelola dan menyalurkan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non alam, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pengenalan potensi, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
- c. organisasi;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup :
 - 1) pengenalan potensi;
 - 2) penanganan darurat; dan
 - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Walikota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 6

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. evaluasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat profesional yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pengenalan potensi bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, penanganan tanggap darurat dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, penanganan tanggap darurat dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, penanganan tanggap darurat dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, penanganan tanggap darurat dan dukungan logistik serta penanggulangan pasca bencana.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 13

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 15

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BPBD Kota Tasikmalaya dalam penanganan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Agustus 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI.


BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 392

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 4 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT.